



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASMIN alias JOJO bin AGUS KAMASE.**
Tempat lahir : Amosilu.
Umur/Tgl lahir : 36 tahun / 10 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Puao Kec. Angata Kab. Konawe Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 210/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASMIN Als JOJON Bin AGUS KAMASE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMIN Als JOJON Bin AGUS KAMASE**, tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. **1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR warna merah dengan kombinasi hitam;**
Barang bukti dikembalikan kepada saksi korban SAHARING Als TETTA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya tersebut

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ASMIN Als JOJO Bin AGUS KAMASE** pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Desa Puao Kec. Angata Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yaitu sebagai Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, **membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,**" perbuatan mana yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 17.00 wita, awalnya saksi IRON (penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR No Polisi DT 5079 SA berwarna merah kombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB kemudian saksi IRON menyuruh terdakwa untuk menyimpan motor tersebut dirumah terdakwa. Beberapa hari kemudian saksi IRON datang menggunakan mobil bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan temannya menunggu di mobil lalu saksi IRON meminta tolong kepada terdakwa untuk digadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR No Polisi DT 5079 SA berwarna merah kombinasi hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayarkan uang rental mobil tetapi terdakwa hanya bersedia menerima sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan motor tersebut. Setelah itu saksi IRON menghubungi terdakwa melalui Hp dan memberitahukan terdakwa bahwa saksi IRON sedang dicari oleh pihak kepolisian lalu saksi IRON menyuruh terdakwa untuk membawa motor tersebut kedekat polsek dan menyimpannya bersama dengan kunci kontaknya. Kemudian terdakwa berfikir saksi IRON membohongi terdakwa lalu terdakwa mengambil kembali motor tersebut dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan motor tersebut di rumah saksi AGUS karena saksi IRON belum mengembalikan uang yang telah ia gadai kepada terdakwa saat motor tersebut sebagai jaminannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa **ASMIN Als JOJO Bin AGUS KAMASE** mengakibatkan saksi korban SAHARING Als TETTA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **ASMIN Als JOJO Bin AGUS KAMASE** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMARLIN Alias ELLING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa telah membeli barang curian berupa motor milik mertua saksi, Saharing Als. Tetta;
 - Bahwa pencurian motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di rumah saksi di Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi dihubungi oleh seorang anggota Polres Konawe, dia memberitahukan bahwa motor yang telah hilang didalam rumah saksi telah ditemukan dan sekarang berada di Polres Konawe;
 - Bahwa kemudian saksi berangkat ke Polres Konawe untuk memastikan informasi tersebut, setelah sampai di Polres Konawe saksi dapat memastikan bahwa motor yang berhasil diamankan oleh Polisi adalah benar yang hilang didalam rumah saksi;
 - Bahwa saksi selanjutnya menjelaskan kepada Polisi bahwa motor Honda Supra GTR warna merah adalah milik mertua saksi dan saat itu saksi sedang meminjamnya, kemudian saksi menjelaskan ciri-ciri motor tersebut kepada Polisi yaitu motor tersebut berwarna merah dan angka 150 di kap sebelah kanan motor tersebut berupa angka 5 (lima) sudah patah sebelah (tidak utuh) dan STNK motor tersebut atas nama mertua saksi tapi plat nomor yang dipakai adalah plat palsu;



- Bahwa pada malam hari sebelum kejadian, saksi menyimpan motor ke dalam rumah, setelah itu saksi mengunci leher motor tersebut kemudian saksi mengunci semua pintu rumah lalu saksi pergi tidur;
- Bahwa keesokan paginya saat saksi bangun, motor tersebut sudah tidak saksi lihat dan saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka dan kemungkinan pencuri tersebut masuk ke rumah dan membawa motor tersebut lewat pintu belakang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Polisi, motor tersebut dicuri oleh Iron;
- Bahwa saksi bisa memakai motor milik mertua saksi saat itu karena untuk saksi pakai di kebun;
- Bahwa nilai kerugian yang mertua saksi alami sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi yakin motor yang ada di Polres Konawe adalah milik mertua saksi, karena motor tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu motor tersebut berwarna merah dan angka 150 di kap sebelah kanan motor tersebut berupa angka 5 (lima) sudah patah sebelah (tidak utuh) dan STNK motor tersebut atas nama mertua saksi serta nomor rangka dan mesin sesuai dengan STNK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAHARING Alias TETTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa telah melakukan pembelian barang curian berupa motor milik saksi;
- Bahwa pencurian motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di rumah menantu saksi Sumarlin di Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi dihubungi oleh seorang anggota Polres Konawe, dia memberitahukan bahwa motor yang telah hilang didalam rumah menantu saksi telah ditemukan dan sekarang berada di Polres Konawe;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Polres Konawe untuk memastikan informasi tersebut, setelah sampai di Polres Konawe, saksi bertemu dengan menantu saksi Sumarlin, kemudian kami memastikan bahwa motor yang berhasil diamankan oleh Polisi adalah benar yang hilang didalam rumah menantu saksi;



- Bahwa lalu kami menjelaskan kepada Polisi kalau motor Honda Supra GTR warna merah adalah milik saksi dan saat itu menantu saksi sedang meminjamnya, dan kemudian kami menjelaskan ciri-ciri motor tersebut kepada Polisi yaitu motor tersebut berwarna merah dan angka 150 di kap sebelah kanan motor tersebut berupa angka 5 (lima) sudah patah sebelah (tidak utuh) dan STNK motor tersebut atas nama saksi tapi plat nomor yang dipakai adalah plat palsu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berdasarkan cerita menantu saksi, Sumarlin bahwa malam hari sebelum kejadian, menantu saksi menyimpan motor ke dalam rumahnya, setelah itu dia mengunci leher motor tersebut kemudian dia mengunci semua pintu rumahnya lalu dia pergi tidur, keesokan paginya saat menantu saksi bangun, motor tersebut sudah hilang dan dia melihat pintu belakang rumahnya sudah terbuka dan kemungkinan pencuri tersebut masuk ke rumah dan membawa motor tersebut lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi tahu kalau motor yang telah dicuri dari rumah menantu saksi tersebut sudah dijual/ditadah oleh Iron setelah di Polres;
- Bahwa saksi Sumarlin bisa memakai motor milik saksi karena saat itu menantu saksi sedang meminjam motor saksi untuk dipakai di kebun;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa motor tersebut saksi beli secara cicil/kredit;
- Bahwa saksi yakin kalau motor yang ada di Polres Konawe adalah milik saksi, karena motor tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu motor tersebut berwarna merah dan angka 150 di kap sebelah kanan motor tersebut berupa angka 5 (lima) sudah patah sebelah (tidak utuh) dan STNK motor tersebut atas nama mertua saya serta nomor rangka dan mesin sesuai dengan STNK;
- Bahwa motor saksi belum lunas saat dicuri, karena baru angsuran ke-3 motor saksi sudah dicuri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IRON Alias IRA Bin LADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa telah melakukan pembelian barang curian berupa motor milik Saharing Als. Tetta;



- Bahwa pembelian motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di rumah terdakwa di Desa Puao Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kronologis pembelian motor curian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2019 saksi dan teman saksi yang bernama Gayus pergi ke Rahabangga Kabupaten Konawe dengan menggunakan mobil rental untuk pergi karaoke;
- Bahwa kemudian hari Kamis tepatnya pada pukul 02.00 Wita setelah kami selesai karaoke kami berjalan kaki dan melihat sebuah rumah warga yang terbuat dari papan dan saat itu saksi mengatakan kepada Gayus untuk menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi warga sekitar;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri rumah tersebut dan mengintip keadaannya lalu saksi melihat motor Honda Supra GTR yang berada di dalam rumah kemudian saksi masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara membuka grendel pintu kayu yang berada di celah pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A yang berada di dalam kamar dan kunci kontak motor yang tergantung di tiang pintu tengah rumah, lalu saksi mengambil motor Supra GTR tersebut dan mendorongnya keluar melalui pintu depan dan menutup kembali pintu tersebut;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari rumah tersebut saksi tidak melihat Gayus di pinggir jalan, karena tidak melihat Gayus saksi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sambil mendorong motor tersebut dan beristirahat ke basecamp pembuat sagu bapaknya Arum;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi pergi ke rumahnya Terdakwa Asmin untuk menggadaikan motor tersebut tetapi saat itu Asmin tidak memiliki uang dan saksi pun menitipkan motor tersebut di rumah Asmin;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 8 September 2019 pada hari Minggu saksi kembali ke rumah Terdakwa Asmin untuk meminjam uang sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan beberapa bungkus rokok senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) untuk membayar mobil rental yang saksi pakai dan sebagai jaminan atas uang yang saksi pinjam tersebut motor Supra GTR yang kemarin saksi curi saya titip kepada terdakwa Azmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Konawe;
- Bahwa motor yang saksi simpan/titipkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra GTR warna merah kombinasi hitam dengan nomor plat DT 5079 SA;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan motor kepada Terdakwa awalnya agar saksi bisa mengamankan motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau motor tersebut curian, karena saat pertama saksi bawa dengan tujuan untuk menitipkan nanti setelah tanggal 8 September 2019 saat saksi kembali ke rumah Terdakwa, saat itu saksi mengatakan kepadanya bahwa motor tersebut hasil curian dan saksi mau meminjam uang kepada Terdakwa dan menjaminkan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau motor tersebut adalah hasil curian, karena pada tanggal 8 September 2019 dimana saat itu saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang dan disaat itulah saksi menjelaskan kepada Terdakwa kalau motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saksi pernah menggadaikan barang curian lain selain motor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena telah melakukan pembelian terhadap barang curian berupa motor Honda Supra GTR warna merah kombinasi hitam dengan nomor plat DT 5079 SA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di rumah Terdakwa di Desa Puou, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa kronologis awalnya saksi Iron seorang diri datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyimpan motor tersebut, setelah beberapa hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Iron datang ke rumah bersama dengan temannya mengendarai mobil saat itu saksi Iron meminta tolong untuk meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Unh



menjaminkan motor yang ditiptkannya tersebut, tapi saat itu Terdakwa hanya meminjamkan saksi Iron uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu kalau motor yang dibawa oleh saksi Iron tersebut adalah hasil curian karena saat itu Iron hanya mengatakan mau menyimpan motornya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau motor tersebut adalah hasil curian pada tanggal 8 September 2019 saat Iron datang ke rumah untuk meminjam uang, saat itulah Iron menceritakan kepada Terdakwa kalau motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa tujuan saksi Iron meminjam dan menjaminkan motor tersebut kepada Terdakwa karena mau membayar uang rental mobil yang telah dia pakai;
- Bahwa saksi Iron baru kali ini menitipkan motor curian kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kronologis pencurian motor yang saksi Iron lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu motor tersebut memiliki kelengkapan surat-surat atau tidak;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Syahrul, karena rumah Terdakwa sempit, dan saksi Iron tidak tahu kalau Terdakwa menyimpan motor tersebut di rumahnya Syahrul;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyimpan motor tersebut selain di rumahnya Syahrul, yaitu di rumahnya Agus;
- Bahwa saksi Iron pernah menyuruh Terdakwa menyimpan motor tersebut di pinggir jalan dekat Polsek Angata;
- Bahwa tujuan saksi Iron menyuruh Terdakwa menyimpan motor tersebut di pinggir jalan dekat Polsek Angata, pada saat itu saksi Iron menelpon Terdakwa kalau dia sedang dicari-cari Polisi dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan motor tersebut di pinggir jalan dekat Polsek Angata, tapi saat itu Terdakwa berfikir kalau saksi Iron berbohong karena dia belum membayar hutangnya dan akhirnya Terdakwa tidak jadi melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan tindakan untuk menghilangkan barang bukti, dimana saat itu Terdakwa membuang plat motor tersebut ke sungai rawa Aopa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR warna merah dengan kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, di Desa Pua Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa telah melakukan penadahan/membeli sepeda motor hasil curian tanpa surat-surat dari saksi Iron alias Ira;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian terhadap barang curian berupa motor Honda Supra GTR warna merah kombinasi hitam dengan nomor plat DT 5079 SA;
- Bahwa awalnya saksi Iron seorang diri datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyimpan motor tersebut, setelah beberapa hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Iron datang ke rumah bersama dengan temannya mengendarai mobil saat itu saksi Iron meminta tolong untuk meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan menjaminkan motor yang dititipkannya tersebut, tapi saat itu Terdakwa hanya meminjamkan saksi Iron uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu kalau motor yang dibawa oleh saksi Iron tersebut adalah hasil curian karena saat itu Iron hanya mengatakan mau menyimpan motornya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau motor tersebut adalah hasil curian pada tanggal 8 September 2019 saat Iron datang ke rumah untuk meminjam uang, saat itulah Iron menceritakan kepada Terdakwa kalau motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa tujuan saksi Iron meminjam dan menjaminkan motor tersebut kepada Terdakwa karena mau membayar uang rental mobil yang telah dia pakai;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Syahrul, karena rumah Terdakwa sempit, dan saksi Iron tidak tahu kalau Terdakwa menyimpan motor tersebut di rumahnya Syahrul, di rumahnya Agus, dan saksi Iron



pernah menyuruh Terdakwa menyimpan motor tersebut di pinggir jalan dekat Polsek Angata;

- Bahwa tujuan saksi Iron menyuruh Terdakwa menyimpan motor tersebut di pinggir jalan dekat Polsek Angata, pada saat itu saksi Iron menelpon Terdakwa kalau dia sedang dicari-cari Polisi dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan motor tersebut di pinggir jalan dekat Polsek Angata, tapi saat itu Terdakwa berfikir kalau saksi Iron berbohong karena dia belum membayar hutangnya dan akhirnya Terdakwa tidak jadi melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan tindakan untuk menghilangkan barang bukti, dimana saat itu Terdakwa membuang plat motor tersebut ke sungai rawa Aopa;
- Bahwa 1 (satu) buah motor Honda Supra GTR warna merah kombinasi hitam dengan nomor plat DT 5079 SA adalah milik saksi Saharing alias Tetta yang hilang pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di rumah menantu saksi Saharing yaitu saksi Sumarlin di Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **ASMIN**



Alias JOJO Bin AGUS KAMASE dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan khususnya pengakuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, di Desa Puao Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa telah melakukan penadahan/membeli sepeda motor hasil curian tanpa surat-surat dari saksi Iron alias Ira, berupa motor Honda Supra GTR warna merah kombinasi hitam dengan nomor plat DT 5079 SA;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Iron seorang diri datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyimpan motor tersebut, setelah beberapa hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Iron datang ke rumah bersama dengan temannya mengendarai mobil saat itu saksi Iron meminta tolong untuk meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan menjaminkan motor yang dititipkannya tersebut, tapi saat itu Terdakwa hanya meminjamkan saksi Iron uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa awalnya tidak tahu kalau motor yang dibawa oleh saksi Iron tersebut adalah hasil curian karena saat itu Iron hanya mengatakan mau menyimpan motornya di rumah Terdakwa, dan Terdakwa tahu kalau motor tersebut adalah hasil curian pada tanggal 8 September 2019 saat Iron datang ke rumah untuk meminjam uang, saat itulah Iron menceritakan kepada Terdakwa kalau motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Iron meminjam dan menjaminkan motor tersebut kepada Terdakwa karena mau membayar uang rental mobil yang telah dia pakai, sedangkan motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Syahrul, karena rumah Terdakwa sempit, dan saksi Iron tidak tahu kalau Terdakwa



menyimpan motor tersebut di rumahnya Syahrul, di rumahnya Agus, dan saksi Iron pernah menyuruh Terdakwa menyimpan motor tersebut di pinggir jalan dekat Polsek Angata, dan tujuan saksi Iron menyuruh Terdakwa menyimpan motor tersebut di pinggir jalan dekat Polsek Angata, pada saat itu saksi Iron menelpon Terdakwa kalau dia sedang dicari-cari Polisi dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan motor tersebut di pinggir jalan dekat Polsek Angata, tapi saat itu Terdakwa berfikir kalau saksi Iron berbohong karena dia belum membayar hutangnya dan akhirnya Terdakwa tidak jadi melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melakukan tindakan untuk menghilangkan barang bukti, dimana saat itu Terdakwa membuang plat motor tersebut ke sungai rawa Aopa, dan dimana 1 (satu) buah motor Honda Supra GTR warna merah kombinasi hitam dengan nomor plat DT 5079 SA adalah milik saksi Saharing alias Tetta yang hilang pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di rumah menantu saksi Saharing yaitu saksi Sumarlin di Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah motor Honda Supra GTR warna merah kombinasi hitam dengan nomor plat DT 5079 SA, yang merupakan hasil dari kejahatan dan di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Saharing alias Tetta, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Saharing Alias Tetta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban-korban pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMIN Alias JOJO Bin AGUS KAMASE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR warna merah dengan kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada saksi SAHARING Alias TETTA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari **Senin**, tanggal **3 Februari 2020**, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Februari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fajriansyah Permana Tallama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Fitriani Hasan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H._____

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.